



PUTUSAN

Nomor 1313/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PDAM (Kasi Administrasi), tempat kediaman di Dusun Laccappa (dekat Masjid AL- Mujahidin), Desa Tassipi, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Wanua (dekat Rumah Kepala Desa Benteng Tellue), Desa Benteng tellu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1313/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 14 April 1992 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



177/9/XI/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, bertanggal 22 November 1992;

2. Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai 27 (dua puluh tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 27 (dua puluh tujuh) Tahun di rumah orang tua Penggugat, di Dusun Laccappa (dekat Masjid AL- Mujahidin), Desa Tassipi, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone,
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak pernah rukun (Qabla Al-dukhl), di sebabkan karena;
 - a. Bahwa pernikahan terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perijodohan/kehendak orang tua Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai;
 - c. Bahwa orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari segi pendapatan Tergugat;
 - d. Bahwa sikap Tergugat berubah dan tidak lagi memberikan nafka kepada Penggugat sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang;
 - e. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana Poin 5 (lima) diatas, kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, mulai awal kepergiannya pada tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan sekarang dan sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan lamanya;



6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat pun tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/9/XI/1992, tanggal 14 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Amali, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Saksi-saksi :

Saksi pertama bernama SAKSI I dibawah sumpahnya memeberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena saksi adalah ipar dengan Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sehingga belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan orang tua kedua belah pihak dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai;
- Bahwa orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;

Saksi kedua bernama SAKSI II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sehingga belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;



- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan orang tua kedua belah pihak dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai;
- Bahwa orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang



sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas kemauan orang tua kedua belah pihak, sehingga tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dan akhirnya pada tanggal 16 Februari 2019 dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 14 April 1992 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi



yaitu SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun karena pernikahan tersebut atas kemauan kedua orang tua Penggugat dan tergugat sehingga tidak saling mencintai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan.
- Bahwa pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 9 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S. HI, M. Sy.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 1313/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	640.000,00
-panggilan PNBPNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	756.000,00

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No. 1313/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)